



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 254/Pdt. G/2011/PA Pol.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut penggugat.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan sopir mobil, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali 13 September 2011 di bawah Register Perkara Nomor 254/Pdt.G/2011/PA Pol, dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Mei 2009, penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandar, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 117/08/V/2009,
tertanggal 11 Mei 2009;

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih satu tahun (ba'da dukhul);
 3. Bahwa sejak bulan Mei 2010 antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat suka berbohong kepada penggugat, tergugat tidak memberikan penghasilan kepada penggugat hanya memberikan kepada orang tua tergugat;
 4. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2010 setelah terjadi pertengkaran, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan pulang ke rumah orang tua tergugat di Dusun Paku, Desa Mirring, sedangkan penggugat tetap tinggal di rumah orang tua penggugat di Dusun Ammasangan, Kelurahan Ammasangan;
 5. Bahwa selama pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat tidak pernah diusahakan untuk rukun kembali;
 6. Bahwa penggugat mohon melalui Ketua Pengadilan Agama agar memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya perkawinan penggugat dan tergugat untuk dicatat;
- Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut di muka, penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali **c.q** majelis hakim yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagaia berikut :

Primer.

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat terhadap penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider.

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di persidangan yaitu pada tanggal 22 September 2011, sedangkan pada persidangan selanjutnya penggugat dan tergugat tidak pernah lagi datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka di tunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan, penggugat dan tergugat hanya sekali datang di persidangan, kemudian persidangan-persidangan selanjutnya penggugat dan tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, olehnya itu majelis hakim berpendapat bahwa penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk berpekar.

Menimbang, bahwa penggugat dalam perkara ini adalah oknum yang berkompoten dan atau sebagai pihak yang berkepentingan, seharusnya penggugat memenuhi panggilan Pengadilan Agama Polewali, ternyata penggugat tidak pernah lagi memenuhi panggilan tersebut, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat untuk menjatuhkan talak satu bain suhra tergugat terhadap penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta kaidah syarak yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2012 M., bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulawal 1433 H., oleh Drs. Rahmat, MH sebagai ketua majelis hakim, Dra. Siarah, M.H. dan Zulkifli, S.EI., masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Drs. Sayadi, sebagai panitera pengganti tanpa dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Siarah, M.H.

Drs. R a h m a t, M.H

Zulkifli, S.EI

Panitera Pengganti,

Drs. S a y a d i

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	= Rp 30.000,00
- ATK Perkara	= Rp 50.000,00
- Panggilan	= Rp 295.000,00.
- Redaksi	= Rp 5.000,00
- Materai	= <u>Rp 6.000,00.</u>
Jumlah	= Rp 386.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan,

Panitera Pengadilan Agama Polewali

H. Abd. Azis Poelojo, S.H.

Catatan :

Di catat di sini bahwa salinan / fotokopi penetapan ini telah dicocokkan dengan aslinya dan di berikan kepada pemohon (yuceng bin Kacang) atas permintaanya sendiripada tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bkan berpisah tempat tinggal, karena sering bersilish dan bertengkar. Karena tergugat sudah punya istri sebelum menikah dan sering keluar malam.
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan keduanya dengan cara memanggil orang tua penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil, bahkan tergugat mengatakan buatkan saja saya surat cerai pak imam.

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan menerima kesaksian para saksi tersebut dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian ini ditunjuki hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, Bahwa Maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

6

Menimbang, bahwa penggugat dengan tergugat telah menikah pada tanggal 25 April 2004 di Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagaimana bukti P. I dengan demikian telah terbukti bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan harta bersamanya, akan tetapi mengenai gugatan bersama telah dicabut dimuka persidangan, dengan dalil bahwa penggugat dengan tergugat setelah menikah, penggugat dengan tergugat senantiasa terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat tidak jujur, karena sebelum kawin dengan penggugat, tergugat sudah punya istri yang bernama Mita , pada hal tergugat mengaku belum pernah kawin. Bahwa pada bulan Juni 2007 , setelah terjadi pisah tempat tinggal istri pertama tergugat selalu mencaci maki penggugat melalui telepon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti kesaksian dan menghadapkan dua orang saksi, Bakri Sondo bin Sondo dan Naharuddin bin Maliwang, yang telah di dengar keterangannya dengan sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut dihubungkan dengan keterangan penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2007 sampai sekarang sudah kurang lebih sebelas bulan lamanya, karena penggugat dengan tergugat sebelum menikah dengan penggugat telah kawin dan inilah yang menyebabkan terjadinya cekcok terus menerus, karena istri pertama selalu mencaci maki penggugat melalui telepon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas majelis hakim berpendapat bahwa dengan perpisahan yang terjadi sejak bulan Juni 2007 membuktikan telah terjadi keretakan dan percekcoan rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dengan tergugat sehingga harkat dan tujuan perkawinan sebagai ikatan lahir antara suami istri untuk menciptakan suasana rumah tangga sakinah mawaddah benar-benar tidak diwujudkan dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terbukti rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sehingga mereka sangat sulit untuk dirukunkan lagi.

Dengan demikian gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah menemui alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Perundang-undangan Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan Perundang-undangan dan yang berkaitan dengan perkara ini khususnya Pasal 149 R.Bg.

M e n g a d i l i

1. Mengabulkan gugatan penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat.
3. Menghukum penggug penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2008 M bertepatan dengan tanggal 9 Jumadiawal 1429 H oleh majelis hakim Pengadilan Agama Polewali, Drs. Rahmat, MH, ketua majelis, Junaedah P, S.Ag dan Drs H. Moh. Hasbi, masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan ini diucapkan oleh sidang yang dinyatakan terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum yang di dampingi oleh Dra Murny sebagai Panitera Pengganti dengan

8

dihadiri oleh penggugat tanpa dihadirinya tergugat

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Junaedah P, S. Ag

Drs. Rahmat, MH

Drs. H. Moh. Hasbi

Panitera Pengganti

Dra. M u r n y

Perincian biaya perkara :

- Panggilan : Rp. 300.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 306.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)